



**P U T U S A N**

**Nomor 107/Pdt.G/2012/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Andi Haedar, S.Sos.**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Komp.BTN Beringin Blok K8, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Makassar, tergugat I/pembanding I;

**Andi Fatma Banri, S.E.**, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), bertempat tinggal di Kompleks Rumah Sakit Islam Faisal VI No. 4, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tergugat II / pembanding II ;

**Andi Aswar, S.E.**, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kompleks Rumah Sakit Islam Faisal VI No. 4, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tergugat III / pembanding III,;

**Andi Askar, S.Kom.**, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kompleks Rumah Sakit Islam Faisal VI No. 4, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tergugat IV / pembanding IV;

**Ny. Erawati**, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), bertempat tinggal di Kompleks Rumah Sakit Islam Faisal VI No. 4, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, turut tergugat I/ pembanding V;

**Andi Fatma Banri, S.E.**, Tergugat II / Pembanding II, sekaligus sebagai kuasa dari tergugat I sampai tergugat IV dan turut tergugat I/pembanding I sampai pembanding V, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 12 September 2011 dan tanggal 14 Juni 2012;

**m e l a w a n .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Baso Adnan, S.E.**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jati No.16, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, penggugat I / terbanding I;

**Andi Besse Erni**, agama Islam, pekerjaan Karyawan BNI 1946, bertempat tinggal di Jalan Jati Raya No.31, Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, semula penggugat II / terbanding II;

**Andi Baso Arman, S.E.**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Seruni B2 No.14, Kelurahan Padang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, penggugat III/terbanding III;

Selanjutnya terbanding I, II, III disebut para terbanding, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, H. M. Arham Suyadi, S.H. dan Waspada, S.H., keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Jendral Sudirman No.17 Watanpone, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, No.62/SK/VI/P/2011, tanggal 16 Juni 2011;

**Ny. Hj. Andi Haerani**, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), tempat tinggal di Perumahan Lily Blok D 14, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, turut tergugat II / turut terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 544/Pdt.G/2011/PA Wtp. tanggal 28 Mei 2012 M., bertepatan tanggal 7 Rajab 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat ditolak;



3. Menyatakan almarhum Andi Parenrengi adalah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1978;
4. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 864 m2 terletak di Jalan Makmur No.6, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan lorong/jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah A. Nurdin dan rumah A. Katobah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah KPPN;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya;

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Andi Parenrengi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak;

5. Menyatakan A. Baso Abbas dan A. Baso Halik adalah ahli waris dari almarhum Andi Parenrengi;
6. Menetapkan bagian A. Baso Abbas dan bagian A. Baso Halik masing-masing  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta warisan A Parenrengi;
7. Menyatakan A. Baso Abbas dan A. Baso Halik telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2003 dan tahun 2004;
8. Menetapkan :

- Hj. A.Haerani (Turut Tergugat II);
- A. Baso Adnan, S.E., (Penggugat I);
- Andi Besse Erni (Penggugat II);
- A. Baso Arman S.E., (Penggugat III);

Sebagai ahli waris dari almarhum A. Baso Abbas;

9. Menetapkan :
- Ernawati (Turut Tergugat I);
- Baso Haedar, S.Sos., (Tergugat I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Andi Fatma Banri, S.E., (Tergugat II);
- A. Aswar, S.E. (Tergugat III)
- A. Askar, S.Kom., (Tergugat III);

Sebagai ahli waris dari almarhum A. Baso Halik;

10. Menyatakan bagian masing –masing ahli waris, sebagai berikut :

- a. Hj. Andi Haerani (istri A. Baso Abbas/Turut Tergugat II), mendapat 560/8.960 bagian;
- b. A. Baso Adnan, S.E., (anak laki-laki A. Baso Abbas/Penggugat I), mendapat 1.568/8.960 bagian;
- c. Andi Besse Erni (anak perempuan A. Baso Abbas/Penggugat II), mendapat 784/8.960 bagian;
- d. A. Baso Arman S.E., ((anak laki-laki A. Baso Abbas/Penggugat III), mendapat 1.568/8.960 bagian;
- e. Ernawati (istri A. Baso Halik/Turut Tergugat I), mendapat 560/8.960 bagian;
- f. A. Baso Haedar, S.Sos., (anak laki-laki A. Baso Halik/Tergugat I) mendapat 1.120/8.960 bagian;
- g. Andi Fatma Banri, S.E., (anak perempuan A. Baso Halik /Tergugat II) mendapat 560/8.960 bagian;
- h. A. Aswar, S.E. (anak laki-laki A. Baso Halik/Tergugat III) mendapat 1.120/8.960 bagian;
- i. A. Askar, S.Kom., (anak laki-laki A. Baso Halik/Tergugat IV) mendapat 1.120/8.960 bagian;

11. Menyatakan Surat Keterangan Pemberian dari A. Parenrengi Petta Geso kepada A. Baso Halik yang diketahui oleh Kepala Desa Watampone bertanggal 19 Agustus 1962 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menyatakan penguasaan para Tergugat dan Turut Tergugat I terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

13. Menyatakan Surat Sertifikat Hak Milik No.1349, Surat Ukur 1009 Tahun 1985 tidak mempunyai kekuatan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing –masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi/diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak;

15. Menghukum para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

17. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut para tergugat dan turut tergugat I/para pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding pada tanggal 14 Juni 2012 kemudian mengajukan memori banding, tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa memori banding para tergugat dan turut tergugat I / para pembanding telah disampaikan kepada kuasa hukum para penggugat / para terbanding pada tanggal 13 Juli 2012, dan kepada turut tergugat II/turut terbanding pada tanggal 6 Juli 2012, dan selanjutnya kuasa para penggugat / para terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juli 2012;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas ( *inzage* ) pada tanggal 10 dan 11 Juli 2012 dan pihak kuasa para penggugat / para terbanding telah memeriksa berkas pada tanggal 19 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sampai saat dikirimkannya berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kuasa para tergugat, turut tergugat I /para pembanding tidak datang memeriksa berkas;

#### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 28 Mei 2012 Nomor 544/Pdt.G/2011/PA Wtp., diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, kecuali turut tergugat II/turut terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat I yang diwakili oleh Andi Fatma Banri, S.E., Tergugat II, bertindak untuk atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan para tergugat/para pembanding pada tanggal 14 Juni 2012, telah melewati tenggang waktu banding yang ditentukan dalam undang-undang, yakni melebihi 14 (empat belas) hari dari hari dan tanggal diucapkan putusan, karena para tergugat dan turut tergugat I/para pembanding serta para penggugat/para terbanding hadir dalam persidangan pada saat diucapkan putusan hari Senin, tanggal 28 Mei 2012, maka tenggang waktu banding terhitung mulai hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 hingga hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 ( vide Pasal 199 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 199 ayat (3) RBg. ditentukan tenggang waktu banding bagi pihak yang bertempat kediaman di luar daerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya yang dimohonkan banding tersebut (dalam perkara *a quo*, para tergugat/para pembanding, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan Kendari), masa bandingnya adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang yang bersangkutan (vide pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947), namun menurut pendapat pakar hukum, seperti M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding”, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. II, 2006, hlm. 44), yang





selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa : “..... ketentuan Pasal 199 ayat (2) RBg. (d.h.i. Pasal 199 ayat (3), pen.) maupun Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dimaksud telah disingkirkan dalam praktek, sehingga ketentuan itu dianggap tidak berlaku lagi. Patokan standar yang seragam dalam praktek adalah 14 hari sesuai dengan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (2) RBg.”, demikian pula menurut H. Hensah Syahlani, S.H. dalam bukunya “ *Tehnis Penyusunan Putusan Banding*”, (Diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, 2004, Jakarta, hlm.186), bahwa ketentuan pasal 199 ayat (2) dan (5) RBg. tersebut sudah tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan banding pembanding karena diajukan di luar tenggang waktu banding maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan para pembanding dalam memori banding perkara *a quo*, tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pembanding tidak dapat diterima maka menurut pasal 192 ayat (1) RBg., biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum para pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 M. bertepatan tanggal 25 Syawal 1433 H., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.H., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.H.

Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Ahmad Anas

## Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
.. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Proses penyelesaian perkara	<u>Rp.139.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.150.000,00</b>

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar,

Drs. H. Nurdin, D.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)